



**P U T U S A N**

**Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I :**

1. Nama Lengkap : **TERA bin GINU;**
2. Tempat Lahir : Keladen;
3. Umur / tanggal lahir : 72 Tahun / 12 Oktober 1951;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Keladen RT.004 Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

**Terdakwa II :**

1. Nama Lengkap : **ASET bin INGGONG;**
2. Tempat Lahir : Keladen;
3. Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Keladen RT.001 Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

*Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 122/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TERA Bin GINU dan Terdakwa II ASET Bin INGGONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** sebagaimana Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TERA Bin GINU dan Terdakwa II ASET Bin INGGONG masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 15 (lima belas) buah mata dadu;
  2. 2 (dua) buah piring kaca;
  3. 1 (satu) bantal berlapis handuk warna coklat;
  4. 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik warna merah;
  5. 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik warna hijau;
  6. 1 (satu) buah lapak pemasangan mata dadu;
  7. 1 (satu) buah tas kecil warna biru;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



8. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
9. Uang tunai berjumlah Rp.1.540.000 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
10. Uang tunai berjumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
11. Uang tunai berjumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
12. Uang tunai berjumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
13. 1 (satu) buah terpal berwarna hijau ukuran 2x3;
14. 1 (satu) buah terpal berwarna coklat ukuran 6x4;
15. 1 (satu) buah lampu penerangan merk lument beserta kabel;
16. 1 (satu) buah aku merk meter;

Agar dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-14/Paser/Eku.2/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I **Tera bin Ginu** Bersama - sama dengan Terdakwa II **Aset bin Inggong** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 23.10 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan poros Desa Keladen RT 02 Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***", perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pergi ke pinggir jalan poros Desa Keladen RT 02 Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk membuka permainan judi jenis dadu dengan menggunakan peralatan berupa 15 (Lima Belas) Buah mata Dadu, 2 (Dua) Piring Kaca, 1 (Satu) Bantal berlapis handuk berwarna coklat, 1 (satu) Buah tutup dadu dari plastik berwarna merah, 1 (Satu) Buah Tutup dadu dari plastik berwarna hijau, 1 (Satu) Buah Lapak pemasangan mata dadu, 1 (Satu) Buah Tas Kecil berwarna biru, 1 (Satu) Buah Tas ransel berwarna hitam, Uang Tunai Berjumlah Rp.1.596.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Terpal berwarna Hijau ukuran 2x3, 1 (Satu) Buah Terpal berwarna coklat ukuran 6x4, 1 (Satu) Buah Lampu penerangan merk lument beserta kabel, 1 (Satu) Buah Aki merk meter;
- Adapun cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam melakukan permainan judi jenis dadu yakni Terdakwa I meminta para pemain yang ingin bermain permainan judi jenis dadu memasang uang taruhan dengan jumlah taruhan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditempatkan di 1 (satu) buah lapak dari banner yang terdapat gambar mata dadu satu sampai dengan mata dadu enam, kemudian Terdakwa II menaruh 3 (Tiga) buah mata dadu diatas piring kaca yang ditutup dengan penutup dari plastik kemudian di goncang – goncang, setelah dadu digoncang dan berhenti di salah satu mata dadu, maka permainan yang memasang uang taruhan yang sama dengan berhentinya mata dadu yang ada di atas piring, dialah yang menang dan berhak untuk mendapatkan uang dari bandar sebesar 5 (lima) kali lipat dari nilai taruhan yang dipertaruhkan sedangkan yang kalah uangnya diambil oleh terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II, selanjutnya setelah melakukan beberapa kali permainan jenis dadu tersebut sekitar pukul 23.10 WITA datang beberapa orang dari petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta beberapa barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang diadakan oleh Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II bersifat untung – untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

*Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **Tera bin Ginu** bersama – sama dengan Terdakwa II **Aset bin Inggong** pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 23.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan poros Desa Keladen RT 02 Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II pergi ke pinggir jalan poros Desa Keladen RT 02 Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk membuka permainan judi jenis dadu dengan menggunakan peralatan berupa 15 (Lima Belas) Buah mata Dadu, 2 (Dua) Piring Kaca, 1 (Satu) Bantalan berlapis handuk berwarna coklat, 1 (satu) Buah tutup dadu dari plastik berwarna merah, 1 (Satu) Buah Tutup dadu dari plastik berwarna hijau, 1 (Satu) Buah Lapak pemasangan mata dadu, 1 (Satu) Buah tas berwarna biru, 1 (Satu) Buah Tas ransel berwarna hitam, Uang Tunai Berjumlah Rp.1.596.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Terpal berwarna hijau ukuran 2x3, 1 (Satu) Buah Terpal berwarna coklat ukuran 6x4, 1 (Satu) Buah Lampu penerangan merk lument beserta kabel, 1 (Satu) Buah Aki merk meter;
- Adapun cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam melakukan permainan judi jenis dadu yakni Terdakwa I meminta para pemain yang ingin bermain permainan judi jenis dadu memasang uang taruhan dengan jumlah taruhan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditempatkan di 1 (satu) buah lapak dari banner yang terdapat gambar mata dadu satu sampai dengan mata dadu enam, kemudian Terdakwa II menaruh 3 (Tiga) buah mata dadu diatas piring kaca yang ditutup dengan penutup dari plastik kemudian di goncang – goncang, setelah dadu digoncang dan berhenti di salah satu mata dadu, maka pemain yang memasang uang taruhan yang sama dengan berhentinya mata dadu yang ada diatas piring, dialah yang menang dan berhak untuk mendapatkan uang dari bandar

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5 (lima) kali lipat dari nilai taruhan yang dipertaruhkan sedangkan yang kalah uangnya diambil oleh terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II, selanjutnya setelah melakukan beberapa kali permainan jenis dadu tersebut sekitar pukul 23.10 WITA datang beberapa orang dari petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II beserta beberapa barang bukti yang ada di lokasi kejadian dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis dadu yang diadakan oleh Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II bersifat untung – untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahroni bin Hamdani (alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena saksi ikut ditangkap dalam permainan judi dadu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.10 WITA di RT.02 Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi ditangkap sebagai pemasang sedangkan yang membuka lapak atau bandarnya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa cara main judi dadu tersebut adalah awalnya bandar membuka lapak permainan dadu, kemudian pemain memasang sejumlah uang sesuai keinginan pemain di atas lapak dengan memilih gambar mata dadu, kemudian setelah pemain memasang uang yang diletakkan pada gambar mata dadu di lapak, kemudian dadu digoncang oleh bandar diatas piring ditutup pakai penutup seperti mangkok dari plastik, kemudian setelah digoncang mangkok penutup dibuka dan selanjutnya dicocokkan tiga mata dadu yang ada di atas piring dengan satu gambar yang ada pada lapak apabila sama akan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang kelipatan sesuai dengan pasangan dan apabila tidak sama uang akan diambil bandar;

- Bahwa dadu yang di goncang dalam mangkok tersebut ada 3 (tiga) buah dadu;
- Bahwa mata dadu yang saksi pasang dilapak dapat dikatakan menang apabila mata dadu setelah di goncang dan dibuka mangkoknya posisi mata dadu diatas sama dengan jumlah mata dadu yang saksi pilih pada lapak;
- Bahwa untuk kelipatan yang saksi terima apabila pilihan mata dadu saksi benar adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah masang 3 (tiga) kali menang, 1 (satu) kali setiap masang saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa setiap harinya sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa Para Terdakwa mengadakan judi dadu tersebut karena pada saat itu di Desa Keladen ada pasar malam;
- Bahwa untuk pasar malam tersebut tidak selalu ada terkadang 2 (dua) atau tiga bulan baru ada pasar malam;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan judi dadu tersebut;
- Bahwa saksi melakukan judi dadu 2 (dua) kali dengan yang ditangkap ini;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah yang mengoncang dadu sedangkan peran Terdakwa I adalah yang mengumpulkan uang dan yang membayar apabila ada pemasang yang menang taruhan;
- Bahwa tempat judi dadu tersebut bisa dilihat dari jalan sehingga bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa yang bermain judi dadu saat itu banyak namun yang tertangkap pada saat itu adalah Para Terdakwa sebagai bandarnya sedangkan pemasangnya yang ditangkap adalah Saksi Ariyadi bin Saram (alm), Saksi Marthinus Mone anak dari Benidiktus Ranggamone, saksi dan lainnya lolos karena melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi dadu tersebut untuk menang tidak perlu keahlian hanya saja berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah lapak pemasangan mata dadu, 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam, uang tunai berjumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpal berwarna hijau ukuran 2x3, 1 (satu) buah terpal berwarna coklat ukuran 6x4, 1 (satu) buah lampu penerangan merek lument beserta kabel, 1 (satu) buah Aki merek meter, 15 (lima belas) buah mata dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 1 (satu) bantal berlapis handuk berwarna coklat, 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna merah, 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna hijau, uang tunai berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), uang tunai berjumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tunai berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa pernah sebelumnya melakukan judi di tempat lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Ariyadi bin Saram (alm)** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena saksi ikut ditangkap dalam permainan judi dadu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.10 WITA di Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi ditangkap dalam judi dadu tersebut sebagai pemasang sedangkan yang membuka lapak atau badannya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa cara main judi dadu tersebut adalah awalnya bandar membuka lapak permainan dadu, kemudian pemain memasang sejumlah uang sesuai keinginan pemain di atas lapak dengan memilih gambar mata dadu, kemudian setelah pemain memasang uang yang diletakkan pada gambar mata dadu di lapak, kemudian dadu digoncang oleh bandar diatas piring ditutup pakai penutup seperti mangkok dari plastik, kemudian setelah digoncang mangkok penutup dibuka dan selanjutnya dicocokkan tiga mata dadu yang ada di atas piring dengan satu gambar yang ada pada lapak apabila sama akan mendapatkan uang kelipatan sesuai dengan pasangan dan apabila tidak sama uang akan diambil bandar;
- Bahwa dadu yang di goncang dalam mangkok tersebut ada 3 (tiga) buah dadu;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata dadu yang saksi pasang dilapak dapat dikatakan menang apabila mata dadu setelah di guncang dan dibuka mangkoknya posisi mata dadu diatas sama dengan jumlah mata dadu yang saksi pilih pada lapak;
- Bahwa untuk kelipatan yang saksi terima apabila pilihan mata dadu saksi benar adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah masang 1 (satu) kali belum pernah menang, lalu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa setiap harinya sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa Para Terdakwa mengadakan judi dadu tersebut karena pada saat itu di Desa Keladen ada pasar malam;
- Bahwa untuk pasar malam tersebut tidak selalu ada terkadang 2 (dua) atau tiga bulan baru ada pasar malam;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan judi dadu tersebut;
- Bahwa saksi melakukan judi dadu 2 (dua) kali dengan yang ditangkap ini;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah yang mengoncang dadu sedangkan peran Terdakwa I adalah yang mengumpulkan uang dan yang membayar apabila ada pemasang yang menang taruhan;
- Bahwa tempat judi dadu tersebut bisa dilihat dari jalan sehingga bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi dadu tersebut untuk menang tidak perlu keahlian hanya saja berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa yang bermain judi dadu saat itu banyak namun yang tertangkap pada saat itu adalah Para Terdakwa sebagai bandarnya sedangkan pemasangnya yang ditangkap adalah Saksi Syahroni bin Hamdani (alm), Saksi Marthinus Mone anak dari Benidiktus Ranggamone, saksi dan lainnya lolos karena melarikan diri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah lapak pemasangan mata dadu, 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam, uang tunai berjumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah terpal berwarna hijau ukuran 2x3, 1 (satu) buah terpal berwarna coklat ukuran 6x4, 1 (satu) buah lampu penerangan merek lument beserta kabel, 1 (satu) buah Aki merek meter, 15 (lima belas) buah mata dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 1 (satu) bantalan berlapis handuk berwarna coklat, 1 (satu) buah

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



tutup dadu dari plastik berwarna merah, 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna hijau, uang tunai berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), uang tunai berjumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tunai berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa pernah sebelumnya melakukan judi di tempat lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Marthinus Mone anak dari Benidiktus Ranggamone** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena saksi ikut ditangkap dalam permainan judi dadu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.10 WITA di RT.02 Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser;
- Bahwa saksi ditangkap dalam judi dadu tersebut sebagai pemasang sedangkan yang membuka lapak atau badannya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa cara main judi dadu tersebut adalah awalnya bandar membuka lapak permainan dadu, kemudian pemain memasang sejumlah uang sesuai keinginan pemain di atas lapak dengan memilih gambar mata dadu, kemudian setelah pemain memasang uang yang diletakkan pada gambar mata dadu di lapak, kemudian dadu digoncang oleh bandar diatas piring ditutup pakai penutup seperti mangkok dari plastik, kemudian setelah digoncang mangkok penutup dibuka dan selanjutnya dicocokkan tiga mata dadu yang ada di atas piring dengan satu gambar yang ada pada lapak apabila sama akan mendapatkan uang kelipatan sesuai dengan pasangan dan apabila tidak sama uang akan diambil bandar;
- Bahwa dadu yang di goncang dalam mangkok tersebut ada 3 (tiga) buah dadu;
- Bahwa mata dadu yang saksi pasang dilapak dapat dikatakan menang apabila mata dadu setelah di goncang dan dibuka mangkoknya posisi mata dadu diatas sama dengan jumlah mata dadu yang saksi pilih pada lapak;
- Bahwa untuk kelipatan yang saksi terima apabila pilihan mata dadu saksi benar adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi saat itu baru memasang 1 (satu) kali dengan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), saksi belum sempat menang karena belum sempat dibuka dadu yang di goncang sudah datang polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa setiap harinya sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa Para Terdakwa mengadakan judi dadu tersebut karena pada saat itu di Desa Keladen ada pasar malam;
- Bahwa untuk pasar malam tersebut tidak selalu ada terkadang 2 (dua) atau tiga bulan baru ada pasar malam;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan judi dadu tersebut;
- Bahwa saksi melakukan judi dadu 2 (dua) kali dengan yang ditangkap ini;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah yang mengoncang dadu sedangkan peran Terdakwa I adalah yang mengumpulkan uang dan yang membayar apabila ada pemasang yang menang taruhan;
- Bahwa tempat judi dadu tersebut bisa dilihat dari jalan sehingga bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi dadu tersebut untuk menang tidak perlu keahlian hanya saja berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa yang bermain judi dadu saat itu banyak namun yang tertangkap pada saat itu adalah Para Terdakwa sebagai bandarnya sedangkan pemasangnya yang ditangkap adalah Saksi Syahroni bin Hamdani (alm), Saksi Ariyadi bin Saram (alm), saksi dan lainnya lolos karena melarikan diri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah lapak pemasangan mata dadu, 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam, uang tunai berjumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah terpal berwarna hijau ukuran 2x3, 1 (satu) buah terpal berwarna coklat ukuran 6x4, 1 (satu) buah lampu penerangan merek lument beserta kabel, 1 (satu) buah Aki merek meter, 15 (lima belas) buah mata dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 1 (satu) bantalan berlapis handuk berwarna coklat, 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna merah, 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna hijau, uang tunai berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), uang tunai berjumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tunai

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita oleh Polisi pada saat penangkapan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa pernah sebelumnya melakukan judi di tempat lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : **Tera bin Ginu**;

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa I memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa judi yang Terdakwa I lakukan adalah judi jenis dadu;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.10 WITA di belakang rumah milik Sdra. Jau yang berada di Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai pembuka lapak atau bandar;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Saksi Syahroni bin Hamdani (alm), Saksi Ariyadi bin Saram (alm) dan Saksi Marthinus Mone anak dari Benidiktus Ranggamone;
- Bahwa peran Saksi Syahroni bin Hamdani (alm), Saksi Ariyadi bin Saram (alm) dan Saksi Marthinus Mone anak dari Benidiktus Ranggamone adalah sebagai pemasang dalam permainan judi dadu yang Terdakwa I dan Terdakwa II selenggarakan;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai pengumpul uang dan juga yang membayar kepada pemasang apabila ada pemasang yang menang, sedangkan peran Terdakwa II adalah sebagai penggoncang dadu;
- Bahwa perlengkapan yang disiapkan untuk menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut adalah 15 (lima belas) buah mata dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 1 (satu) bantal berlapis handuk berwarna coklat, 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna merah, 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah lapak pemasangan mata dadu, 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam, 1 (satu) buah terpal berwarna hijau ukuran

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x3, 1 (satu) buah terpal berwarna coklat ukuran 6x4, 1 (satu) buah lampu penerangan merek lument beserta kabel dan 1 (satu) buah Aki merek meter;

- Bahwa perlengkapan yang digunakan dalam permainan judi dadu tersebut sebagian milik Terdakwa I dan sebagian lagi milik Terdakwa II;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa I meminta para pemain yang ingin bermain permainan judi dadu memasang uang taruhan yang ditempatkan di 1 (satu) buah lapak dari banner yang terdapat gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), kemudian Terdakwa II menaruh 3 (tiga) buah mata dadu diatas piring kaca yang ditutup dengan penutup plastik kemudian di goncang-goncang, setelah dadu digoncang dan berhenti di salah satu mata dadu, maka pemain yang memasang uang taruhan yang sama dengan berhentinya mata dadu yang ada di atas piring, dialah yang menang dan berhak untuk mendapatkan uang dari bandar sebesar 5 (lima) kali lipat dari nilai taruhan yang dipertaruhkan sedangkan yang kalah uangnya diambil oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa dalam permainan judi dadu yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tidak dibatasi pemasangan tergantung pemasangan mau pasang berapa saja diperbolehkan;
- Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan 5 (lima) kali lipat dari nilai uang yang dipertaruhkan misalnya pemain memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa modal awal yang Terdakwa I dan Terdakwa II siapkan dalam melakukan judi dadu tersebut adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan patungan dari Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk menentukan kemenangan berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa I membuka permainan judi dadu apabila ada pasar malam saja;
- Bahwa tempat dilakukannya permainan judi dadu tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum karena diselenggarakan di pasar malam dan di pinggir jalan;
- Bahwa pekerjaan pokok Terdakwa I adalah petani atau pekebun;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi dadu tersebut;

**Terdakwa II : Aset bin Inggong;**

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa II memberikan keterangan yang sebenarnya;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa judi yang Terdakwa II lakukan adalah judi jenis dadu;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.10 WITA di belakang rumah milik Sdra. Jau yang berada di Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut Terdakwa II lakukan bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa II dan Terdakwa I adalah sebagai pembuka lapak atau bandar;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saksi Syahroni bin Hamdani (alm), Saksi Ariyadi bin Saram (alm) dan Saksi Marthinus Mone anak dari Benidiktus Ranggamone;
- Bahwa peran Saksi Syahroni bin Hamdani (alm), Saksi Ariyadi bin Saram (alm) dan Saksi Marthinus Mone anak dari Benidiktus Ranggamone adalah sebagai pemasang dalam permainan judi dadu yang Terdakwa II dan Terdakwa I selenggarakan;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai pengumpul uang dan juga yang membayar kepada pemasang apabila ada pemasang yang menang, sedangkan peran Terdakwa II adalah sebagai penggongcang dadu;
- Bahwa perlengkapan yang disiapkan untuk menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut adalah 15 (lima belas) buah mata dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 1 (satu) bantalan berlapis handuk berwarna coklat, 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna merah, 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah lapak pemasangan mata dadu, 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam, 1 (satu) buah terpal berwarna hijau ukuran 2x3, 1 (satu) buah terpal berwarna coklat ukuran 6x4, 1 (satu) buah lampu penerangan merek lument beserta kabel dan 1 (satu) buah Aki merek meter;
- Bahwa perlengkapan yang digunakan dalam permainan judi dadu tersebut sebagian milik Terdakwa I dan sebagian lagi milik Terdakwa II;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan permainan judi dadu tersebut adalah Terdakwa I meminta para pemain yang ingin bermain permainan judi dadu memasang uang taruhan yang ditempatkan di 1 (satu) buah lapak dari banner yang terdapat gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), kemudian Terdakwa II menaruh 3 (tiga) buah mata dadu diatas piring kaca yang ditutup dengan penutup plastik kemudian di gongcang-gongcang, setelah dadu digongcang dan berhenti di salah satu mata dadu, maka pemain yang memasang uang taruhan yang sama dengan berhentinya mata dadu yang ada di atas piring, dialah yang menang dan berhak untuk mendapatkan uang dari bandar sebesar 5

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali lipat dari nilai taruhan yang dipertaruhkan sedangkan yang kalah uangnya diambil oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;

- Bahwa dalam permainan judi dadu yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan tidak dibatasi pemasangan tergantung pemasangan mau pasang berapa saja diperbolehkan;
- Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan 5 (lima) kali lipat dari nilai uang yang dipertaruhkan misalnya pemain memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa modal awal yang Terdakwa I dan Terdakwa II siapkan dalam melakukan judi dadu tersebut adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan patungan dari Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk menentukan kemenangan berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa II membuka permainan judi dadu apabila ada pasar malam saja;
- Bahwa tempat dilakukannya permainan judi dadu tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum karena diselenggarakan di pasar malam dan di pinggir jalan;
- Bahwa pekerjaan pokok Terdakwa II adalah petani atau pekebun;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lapak pemasangan mata dadu;
2. 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru;
3. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
4. Uang tunai berjumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah terpal berwarna hijau ukuran 2x3;
6. 1 (satu) buah terpal berwarna coklat ukuran 6x4;
7. 1 (satu) buah lampu penerangan merek lument beserta kabel;
8. 1 (satu) buah Aki merek meter;
9. 15 (lima belas) buah mata dadu;
10. 2 (dua) buah piring kaca;
11. 1 (satu) bantal berlapis handuk berwarna coklat;
12. 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna merah;
13. 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna hijau;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Uang tunai berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
15. Uang tunai berjumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
16. Uang tunai berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.10 WITA di belakang rumah milik Sdra. Jau yang berada di Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan permainan judi dadu;
2. Bahwa cara permainan judi dadu yaitu awalnya Para Terdakwa menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk dilakukannya permainan judi dadu tersebut, selanjutnya Terdakwa I meminta para pemain yang ingin bermain permainan judi dadu memasang uang taruhan yang ditempatkan di 1 (satu) buah lapak dari banner yang terdapat gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), kemudian Terdakwa II menaruh 3 (tiga) buah mata dadu diatas piring kaca yang ditutup dengan penutup plastik kemudian di goncang-goncang, setelah dadu digoncang dan berhenti di salah satu mata dadu, maka pemain yang memasang uang taruhan yang sama dengan berhentinya mata dadu yang ada di atas piring, dialah yang menang dan berhak untuk mendapatkan uang dari bandar sebesar 5 (lima) kali lipat dari nilai taruhan yang dipertaruhkan sedangkan yang kalah uangnya diambil oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;
3. Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan 5 (lima) kali lipat dari nilai uang yang dipertaruhkan misalnya pemain memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya;
4. Bahwa modal awal yang disiapkan oleh Para Terdakwa adalah masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang nantinya akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;
6. Bahwa pekerjaan pokok Para Terdakwa adalah petani atau pekebun
7. Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tanpa ada izin dari Pejabat yang berwenang;
8. Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut untuk menentukan kalah dan menangnya berdasarkan untung-untungan tergantung nasib;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tempat dilakukannya permainan judi dadu tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum karena diselenggarakan di pasar malam dan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini menunjuk kepada subjek hukum dari *Strafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama Tera bin Ginu dan Aset bin Inggong yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.10 WITA di belakang rumah milik Sdra. Jau yang berada di Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan permainan judi dadu;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis dadu yaitu awalnya Para Terdakwa menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk dilakukannya permainan judi dadu tersebut, selanjutnya Terdakwa I meminta para pemain yang ingin bermain permainan judi dadu memasang uang taruhan yang ditempatkan di 1 (satu) buah lapak dari banner yang terdapat gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), kemudian Terdakwa II menaruh 3 (tiga) buah mata dadu diatas piring kaca yang ditutup dengan penutup plastik kemudian di goncang-goncang, setelah dadu digoncang dan berhenti di salah satu mata dadu, maka pemain yang memasang uang taruhan yang sama dengan berhentinya mata dadu yang ada di atas piring, dialah yang menang dan berhak untuk mendapatkan uang dari bandar sebesar 5 (lima) kali lipat dari nilai taruhan yang dipertaruhkan sedangkan yang kalah uangnya diambil oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt





Menimbang, bahwa pemain yang menang akan mendapatkan 5 (lima) kali lipat dari nilai uang yang dipertaruhkan misalnya pemain memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka apabila menang akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa modal awal yang disiapkan oleh Para Terdakwa adalah masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang nantinya akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi dadu tersebut untuk menentukan kalah dan menangnya berdasarkan untung-untungan tergantung nasib;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa dan dengan berpedoman pada pengertian permainan judi menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan permainan judi karena permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya serta untuk menentukan kalah dan menangnya berdasarkan untung-untungan tergantung nasib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung PT Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Para Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk dapat dilakukannya permainan judi dadu pada saat pasar malam adalah perbuatan yang disengaja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang nantinya akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 303 KUHP pada pokoknya berisi ketentuan tentang larangan secara tanpa hak untuk menyelenggarakan permainan judi, sehingga dalam hal ini titik berat dalam ketentuan Pasal 303 KUHP adalah penyelenggaraan permainan judi yang dilakukan secara tanpa hak atau tanpa mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut tanpa ada izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia segala bentuk permainan judi telah dilarang oleh Pemerintah atau dengan kata lain hingga saat ini Pemerintah atau pihak yang berwajib tidak pernah memberikan izin kepada perorangan atau suatu badan usaha manapun untuk menyelenggarakan permainan judi, dengan demikian apabila ada perorangan atau kelompok orang yang melakukan permainan judi jelas bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang terdahulu, Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melakukan permainan judi dadu karena menggunakan uang sebagai taruhannya, sehingga dengan demikian permainan judi dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai *deelnemings* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan Pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama, jika dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Para Terdakwa dalam melakukan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*, lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan berturut-turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 23.10 WITA di belakang rumah milik Sdra. Jau yang berada di Desa Keladen Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan permainan judi dadu;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis dadu yaitu awalnya Para Terdakwa menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk dilakukannya permainan judi

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



jenis dadu tersebut, selanjutnya Terdakwa I meminta para pemain yang ingin bermain permainan judi dadu memasang uang taruhan yang ditempatkan di 1 (satu) buah lapak dari banner yang terdapat gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan mata dadu 6 (enam), kemudian Terdakwa II menaruh 3 (tiga) buah mata dadu diatas piring kaca yang ditutup dengan penutup plastik kemudian di goncang-goncang, setelah dadu digoncang dan berhenti di salah satu mata dadu, maka pemain yang memasang uang taruhan yang sama dengan berhentinya mata dadu yang ada di atas piring, dialah yang menang dan berhak untuk mendapatkan uang dari bandar sebesar 5 (lima) kali lipat dari nilai taruhan yang dipertaruhkan sedangkan yang kalah uangnya diambil oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa modal awal yang disiapkan oleh Para Terdakwa adalah masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang nantinya akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kerja sama dalam hal terselenggaranya suatu permainan judi dadu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan mendidik dan memperbaiki tingkah laku Para Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Para Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lapak pemasangan mata dadu, 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam, uang tunai berjumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah terpal berwarna hijau ukuran 2x3, 1 (satu) buah terpal berwarna coklat ukuran 6x4, 1 (satu) buah lampu penerangan merek lument beserta kabel, 1 (satu) buah Aki merek meter, 15 (lima belas) buah mata dadu, 2 (dua) buah piring kaca, 1 (satu) bantal berlapis handuk berwarna coklat, 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna merah, 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna hijau, uang tunai berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), uang tunai berjumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tunai berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Syahroni bin Hamdani, dkk, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Syahroni bin Hamdani, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak moral masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

*Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Tera bin Ginu** dan Terdakwa II. **Aset bin Inggong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah lapak pemasangan mata dadu;
  - 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru;
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
  - Uang tunai berjumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah terpal berwarna hijau ukuran 2x3;
  - 1 (satu) buah terpal berwarna coklat ukuran 6x4;
  - 1 (satu) buah lampu penerangan merek lument beserta kabel;
  - 1 (satu) buah Aki merek meter;
  - 15 (lima belas) buah mata dadu;
  - 2 (dua) buah piring kaca;
  - 1 (satu) bantal berlapis handuk berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna merah;
  - 1 (satu) buah tutup dadu dari plastik berwarna hijau;
  - Uang tunai berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai berjumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - Uang tunai berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Syahroni bin Hamdani, dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. dan Wisnhu Adi Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,  
TTD.

Hakim Ketua,  
TTD.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.  
TTD.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Wisnhu Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti  
TTD.

Sunar Baskoro, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Tgt